

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET (Studi Penelitian di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe)

TEUKU MUHAMMAD LUTHFI DJAMIL
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: teuku.190510201@mhs.unimal.ac.id

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: sulaiman@unimal.ac.id

Dr. Yulia, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: yulia@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the execution of fiduciary collateral objects for creditors experiencing bad credit and the obstacles that occur in the execution process by PT Mandala Multifinance, Lhokseumawe City. This research uses empirical juridical research, namely a legal research method that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. Based on the research results, it is known that the implementation of bad credit execution at PT. Mandala Multifinance Lhokseumawe to debtors who are in default by auctioning the assets, so that creditors and debtors do not experience deeper losses. The creditor's legal action when carrying out the execution of the bad credit is if there are obstacles such as the debtor suing the creditor during the auction process, then the creditor can take the litigation route, namely the court route. The obstacles that occur at PT Mandala Multifinance Lhokseumawe when carrying out executions are generally caused by the transfer of collateral objects, in addition to identity being manipulated, debtors not accepting the execution process, fiduciary collateral objects not being found, lack of public understanding, objects deliberately removed or hidden and the object of collateral is stuck in a legal case

Keywords: Execution, Bad Credit, Fiduciary Guarantee.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kreditur yang mengalami kredit macet dan hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan eksekusi oleh PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu sesuatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi kredit macet di PT. Mandala Multifinance Lhokseumawe kepada debitur yang melakukan wanprestasi dengan cara dilakukannya lelang atas aset tersebut, agar pihak kreditur dan pihak debitur tidak mengalami kerugian yang lebih dalam. Upaya hukum kreditur pada saat melaksanakan eksekusi kredit macet tersebut apabila terdapat kendala-kendala seperti pihak debitur menggugat pihak kreditur pada saat dalam proses lelang berlangsung, maka pihak kreditur dapat menempuh jalur litigasi yaitu jalur pengadilan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada PT Mandala Multifinance Lhokseumawe ketika pelaksanaan eksekusi pada umumnya disebabkan karena terjadinya pengalihan objek jaminan, disamping karena identitas dimanipulasi, debitur tidak menerima proses

eksekusi, objek jaminan fidusia tidak ditemukan, kurangnya pemahaman masyarakat, objek sengaja dihilangkan atau disembunyikan dan objek jaminan tertahan kasus hukum.

Kata Kunci: Eksekusi, Kredit Macet, Jaminan Fidusia

1. PENDAHULUAN

Pemberian fasilitas kredit oleh kreditur kepada debitur juga mengandung risiko, yang tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya tidaknya untuk mengurangi risiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditur.¹

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.²

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam memenuhi kebutuhan kendaraan maupun keuangan masyarakat. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura, dan pembiayaan konsumen. Banyaknya lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit terhadap nasabah untuk pembelian motor baru maupun bekas yang dinamakan dengan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB). Kredit motor bisa menjadi solusinya. Sistem pembiayaan kredit memang sangat memudahkan masyarakat yang menginginkan motor baru namun secara kondisi keuangan masih belum siap untuk membayar tunai.³

¹ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 207.

² J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97.

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 175.

Melalui lembaga pembiayaan atau leasing, dalam beberapa saat dapat mengendarai kendaraan yang diinginkannya. Tetapi tidak begitu banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif sangat mengikat di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan menyebabkan konsumen terlena. Memang di sisi lain, leasing kelihatan dapat membantu konsumen yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kendaraan bermotor. Konsumen cukup menghubungi penyalur (*dealer*) kendaraan yang diinginkan dan perusahaan pembiayaan. Keduanya merupakan perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama, meskipun tidak selalu demikian.⁴

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Jaminan kebendaan tersebut dapat terjadi dengan adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia (*droit de suite*).⁵

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum mengatur secara rinci mengenai prosedur eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga kreditur tidak memiliki hak-hak eksekutorial dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.⁶ Agar dapat menghindari hal tersebut terjadi, alangkah baiknya pihak terkait mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum melalui lembaga jaminan yang kuat. Dengan memungkinkan debitur untuk tetap dapat menggunakan benda jaminannya dan memberikan perlindungan yang kuat kepada kreditur dalam upaya mendapatkan pelunasan piutang dari debitur di kemudian hari.⁷

Apabila si debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat

⁴ *Ibid*, hlm. 180.

⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 203.

⁶ Nasution, Fitri Hasyim, S., Jafar, S., dan Nurarafah, Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 5, No. 2, (April 2022): 134. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7082>.

⁷ Eric Brayn Christian Nikijuluw, *Kedudukan Hukum Surat Pembebanan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2016, hlm. 3.

dilaksanakan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh kreditur atau Penerima Fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.⁸

Kasus penarikan kendaraan bermotor dengan cara pemaksaan oleh *debt collector* terhadap konsumen yang mengalami kredit macet pembayaran cicilan kendaraan bermotor terus terjadi. Penarikan atau perampasan kendaraan bermotor itu tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah, tapi kerap terjadi saat kendaraan tersebut dikendarai nasabah di jalan. Layaknya pelaku kejahatan begal pihak *debt collector* mengambil secara paksa kendaraan yang sedang dikendarai. Kasus pengambilan secara paksa kendaraan nasabah yang dilakukan dirumahnya oleh *debt collector* merupakan tindak pidana pencurian, sedangkan jika pengambilan dilakukan di jalan, maka merupakan tindak pidana perampasan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentang jaminan fidusia, maka dalam hal ini pemberian kredit kendaraan bermotor dilaksanakan oleh salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan yaitu PT Mandala Multifinance Lhokseumawe atau dikenal juga dengan leasing yang memberikan fasilitas pembayaran secara angsuran (kredit) kepada konsumen (debitur) dengan menjaminkan BPKB sepeda motornya. Namun dalam kegiatan ini banyak masyarakat sebagai konsumen yang mengalami kendala dalam melunasi pembayaran kredit tiap bulannya, dengan berbagai kondisi perekonomian konsumen. Oleh karena itu peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet (Studi Penelitian di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe)".

2. METODE PENELITIAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kreditur yang mengalami kredit macet dan hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan eksekusi oleh PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian

⁸ *Ibid*, hlm. 50.

⁹ Richa Sirait, *Loc. Cit.*

yuridis empiris yaitu sesuatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris, yang mana hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* serta sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*. Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, serta menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan secara langsung.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Kreditur yang Mengalami Kredit Macet di PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe

Para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian dalam bentuk apapun, saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan.¹⁰ Namun kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sehingga disebut dengan wanprestasi. Resiko kredit macet dalam dunia perkreditan merupakan wujud dari adanya wanprestasi.¹¹

Pada umumnya jaminan fidusia setelah adanya kesepakatan perjanjian kredit atau utang piutang antara debitur dengan kreditur, maka perjanjian tersebut wajib dibuat secara tertulis dengan akta notaris. Perjanjian tersebutlah yang kemudian dinamakan sebagai "akta jaminan fidusia". Dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

¹⁰ Shafira, J., Ramziati, dan Nurarafah, Wanprestasi Kontrak Pegadaian Bibit Jagung Hibrida Antara PT Fatara Julindo Putra dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, Nomor 1, (Januari 2023): 145, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.9023>.

¹¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Mulis, Bandung, hlm. 5.

kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dalam Pasal 15 ayat 3 yang berbunyi "apabila debitur cidera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung". Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Di mana setiap benda jaminan yang dijamin dengan jaminan fidusia harus didaftarkan supaya mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena setiap jaminan yang didaftarkan akan memiliki kekuatan eksekutorial atau titel eksekutorial di dalam akta jaminan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia memang memiliki kekuatan eksekutorial sehingga tanpa melalui putusan pengadilan karena kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yaitu berkekuatan hukum tetap.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan kreditur yakni sebagai suatu kepastian bahwa debitur akan melunasi pinjaman kredit. Di mana perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dengan debitur.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang digunakan tersebut akan dieksekusi.

Pemberian fasilitas kredit selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur agar biaya yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu

yang telah ditentukan, dengan perkataan lain pihak kreditur atau pemilik dana, terutama lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukum.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Vicky Pratama, selaku Kepala Cabang PT Mandala Multifinance Lhokseumawe yaitu:¹²

Apabila didapati debitur yang tidak memenuhi prestasi yaitu debitur tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian pembiayaan maka PT Mandala Multifinance Lhokseumawe akan melakukan monitoring atau kunjungan kerumah atau tempat kediaman debitur guna mendapatkan informasi atas keterlambatan angsuran dan tindakan monitoring ini juga diharapkan bisa membantu debitur dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan disebabkan gangguan pada stasiun-stasiun pembayaran dengan sistem elektronik. Kunjungan aktif dilakukan oleh PT Mandala Multifinance Lhokseumawe melalui petugas lapangan, mulai dari keterlambatan hari sampai dengan keterlambatan bulan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran pihak PT Mandala Multifinance Lhokseumawe tidak langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusianya, akan tetapi terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui penyebab penunggakan terjadi. Selain itu pihak PT Mandala Multifinance juga memberikan keringanan dengan menambah masa tenggang waktu kepada debitur untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran dan obyek jaminan dalam hal ini tetap di bawah kekuasaan debitur atau perusahaan tidak melakukan penahanan obyek jaminan dalam pemberian tenggang waktu dari hasil kesepakatan dari musyawarah antara perusahaan dengan debitur.

¹² Vicky Pratama, Kepala Cabang PT Mandala Multifinance Lhokseumawe, Wawancara Pada Tanggal 10 September 2023.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Staff pada perusahaan pembiayaan, yaitu dengan Bapak Hidayat selaku Kabid Marketing pada PT Mandala Multifinance Lhokseumawe, yang mengatakan bahwa:¹³

Ada tiga bentuk umum wanprestasi yang terjadi pada PT Mandala Multifinance Lhokseumawe, yaitu pertama, debitur yang telah lalai dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan; kedua, debitur mengalihkan objek pembiayaan (unit) dengan berbagai cara menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur; ketiga, debitur melakukan permohonan pembiayaan dengan atas nama pihak lain guna mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui beberapa prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandala Multifinance Lhokseumawe terhadap objek jaminan yang berada di bawah kekuasaan debitur apabila debitur wanprestasi dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Monitoring melalui petugas lapangan
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan dan janji bayar
 - c. Surat Peringatan (somasi)
 - d. Surat Panggilan Terakhir (SPT)
 - e. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh PT Mandala Multifinance Lhokseumawe
- b. Hambatan Yang Terjadi dalam Proses Pelaksanaan Eksekusi oleh PT Mandala Multifinance Lhokseumawe

Pengikatan objek jaminan fidusia harus diikat dengan Akta Jaminan Fidusia dan harus didaftarkan pada kantor lembaga fidusia oleh notaris. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap leasing sebagai kreditur bila debitur

¹³ Hidayat, Kabid Marketing PT Mandala Multifinance Lhokseumawe, Wawancara Pada Tanggal 11 September 2023.

mengalami kredit macet. Beberapa macam faktor penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia seperti musnahnya objek jaminan fidusia, penurunan nilai objek jaminan fidusia, ataupun gaji buruh yang belum dibayar. Sehingga leasing akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan lain yang telah diikat dalam perjanjian kredit, seperti hak tanggungan.¹⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, untuk keamanan dan menghindari faktor penghambat dalam eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, maka leasing sebagai kreditur akan meminta penandatanganan perjanjian yaitu Surat Kuasa Jual atas objek jaminan fidusia yang telah diikat sebagai jaminan terhadap leasing. Sehingga apabila terjadi kredit macet, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan kreditur yakni sebagai salah satu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Di mana perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara leasing dengan nasabah debitur.

Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum sama dengan pengikatan secara hak tanggungan yang memiliki pengaruh besar untuk menjamin keselamatan agunan di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe. Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Dan bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi fidusia, di mana yang dijual keluar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengoperanya. Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah diberikan. Pengecualian pemberi fidusia dapat mengalihkan barang-barang dagangan sebagai objek jaminan fidusia

¹⁴ Mauliza, F., Yulia, dan Faisal, Pertimbangan Hakim Terhadap Pengembalian Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bna), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 6, Nomor 2, (April 2023): 91, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.13500>.

dimaksud tersebut berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Cedera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

PT Mandala Multifinance Lhokseumawe melakukan eksekusi terhadap jamin disebabkan karena debitur tidak memenuhi prestasi/tidak membayar angsuran seperti yang disepakati dalam perjanjian. Sebelum melaksanakan eksekusi, perusahaan melakukan somasi 1, somasi 2, dan somasi 3 kepada debitur, apabila debitur tetap tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maka pelaksanaan eksekusi harus dilaksanakan oleh kreditur. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Vicky Pratama selaku Kepala Cabang PT Mandala Multifinance Lhokseumawe yaitu:

Eksekusi dilakukan oleh perusahaan PT Mandala Multifinance Lhokseumawe dengan alasan telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur selaku pemberi fidusia. Hak jaminan itu mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda tersebut berada serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang atas hasil penjualan barang jaminan fidusia apabila debitur selaku pemberi fidusia wanprestasi.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa ketika terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan debitur yang bersangkutan, pihak Perusahaan Mandala Multifinance Lhokseumawe melakukan somasi kepada debitur untuk menagih angsuran yang belum dibayar. Setelah diberikan somasi 1 sampai somasi 3, namun pihak debitur tetap tidak datang ke kantor Mandala Multifinance Lhokseumawe. Oleh karena itu kreditur melakukan kunjungan ke tempat kediaman debitur untuk melakukan penagihan. Saat bertemu dengan debitur, debitur menginformasikan bahwa posisi objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan roda dua (sepeda motor) tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga,

¹⁵ Vicky Pratama, Kepala Cabang PT Mandala Multifinance Lhokseumawe, Wawancara Pada Tanggal 10 September 2023.

sehingga yang melakukan pelunasan angsuran ialah pihak ketiga. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan eksekusi oleh pihak kreditur.

Adapun beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Posisi objek jaminan fidusia berada di pihak ketiga atau sudah berpindah tangan atau dialihkan

Terdapat kasus yang dialami oleh PT Mandala Multifinance Lhokseumawe mengenai barang jaminan fidusia yang telah berpindah tangan. Yang mana ketika keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan debitur yang bersangkutan, pihak perusahaan Mandala Multifinance Lhokseumawe melakukan somasi kepada debitur untuk menagih angsuran yang belum dibayar. Namun setelah diberikan somasi 1 sampai somasi 3, pihak Debitur tetap tidak datang ke kantor Mandala Multifinance Lhokseumawe. Lalu kreditur melakukan kunjungan ke tempat kediaman Debitur untuk melakukan penagihan. Saat bertemu dengan Debitur, Debitur menginformasikan kalau posisi objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan roda dua tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga. Debitur melakukan tindakan tersebut dengan alasan usaha *online* yang dijalani debitur mengalami penurunan sehingga tidak mampu lagi untuk mengangsur. Lalu pihak kreditur mengunjungi pihak ketiga untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut, awalnya pihak ketiga enggan untuk dieksekusi karena debitur telah memberikan kendaraan roda dua tersebut kepada pihak ketiga dan telah mengeluarkan uang untuk debitur. Lalu kreditur melaksanakan titel eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian dan akhirnya pihak ketiga menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Kreditur. Debitur melakukan pengalihan barang jaminan fidusia berupa kendaraan roda dua tersebut tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu dengan pihak kreditur atau tanpa sepengetahuan kreditur.

2. Debitur tidak menerima proses eksekusi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe terdapat debitur yang tidak menerima proses eksekusi,

sehingga membuat laporan pengaduan di kepolisian dengan alasan telah terjadi perampasan atau pencurian. Laporan pengaduan dilakukan karena objek jaminan fidusia tersebut menurut debitur merupakan miliknya bukan milik kreditur sebagai penerima fidusia sehingga ketika pihak kreditur melakukan eksekusi di lapangan, pihak Debitur langsung melaporkannya ke kepolisian. Debitur membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian pada saat kreditur hendak melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang masih berada ditangan debitur. Pihak kreditur tentu bertindak dengan memberi informasi kepada Penyelidik bahwa kreditur sudah diberikan surat kuasa oleh Debitur apabila terjadi wanprestasi objek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi serta kreditur memberikan bukti berupa sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Setelah diberikannya beberapa bukti tersebut oleh kreditur, pihak kepolisian melakukan mediasi antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Objek jaminan fidusia diganti nomor polisinya (identitas dimanipulasi)

Debitur dengan sengaja mengganti plat atau nomor polisi pada kendaraan bermotor dengan tujuan pihak kreditur tidak mengetahui kendaraan barang jaminan fidusia tersebut, sehingga debitur masih dengan bebas menggunakan barang jaminan fidusia untuk kegiatan sehari-harinya.

4. Objek jaminan fidusia tidak ditemukan

Pihak kreditur tidak dapat menemukan barang jaminan fidusia yang ternyata disembunyikan oleh pihak debitur. Debitur menyembunyikan barang jaminan fidusia tersebut dengan tujuan agar pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut. Sehingga barang jaminan tersebut masih dapat digunakan oleh debitur selaku pemberi fidusia.

PT Mandala Multifinance Lhokseumawe untuk dapat menghindari adanya debitur yang tidak beritikad baik dalam memenuhi prestasinya, maka dalam hal ini kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya barulah kreditur melaksanakan eksekusi jaminan fidusia secara langsung sebagai pembayaran kedua untuk menutupi resiko pembiayaan. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandala Multifinance Lhokseumawe terhadap debitur yang wanprestasi merupakan suatu upaya dalam hal pemberian

waktu tenggang atau kelonggaran untuk debitur tidak disalahgunakan oleh debitur. Sehingga PT Mandala Multifinance Lhokseumawe dan juga nasabahnya dapat saling terpenuhi hak dan kewajibannya dengan baik.

PT Mandala Multifinance Lhokseumawe dalam melaksanakan eksekusi dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Selain itu, PT Mandala Multifinance Lhokseumawe juga dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga setelah ditetapkannya pengangkatan masa penangguhan oleh Hakim Pengawas.

4. KESIMPULAN

Adapun dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi kredit macet di PT. Mandala Multifinance Lhokseumawe kepada debitur yang melakukan wanprestasi dengan cara dilakukannya lelang atas aset tersebut, agar pihak kreditur dan pihak debitur tidak mengalami kerugian yang lebih dalam. Upaya hukum kreditur pada saat melaksanakan eksekusi kredit macet tersebut apabila terdapat kendala-kendala seperti pihak debitur menggugat pihak kreditur pada saat dalam proses lelang berlangsung, maka pihak kreditur dapat menempuh jalur litigasi yaitu jalur pengadilan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada PT Mandala Multifinance Lhokseumawe ketika pelaksanaan eksekusi pada umumnya disebabkan karena terjadinya pengalihan objek jaminan, disamping karena identitas dimanipulasi, debitur tidak menerima proses eksekusi, objek jaminan fidusia tidak ditemukan, kurangnya pemahaman masyarakat, objek sengaja dihilangkan atau disembunyikan dan objek jaminan tertahan kasus hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2003.

Hartono Hadisoeparto. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty. 2004.

H.Martin Roestamy. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya. 2009.

Ignatius Ridwan Widyaharma. *Hukum Jaminan Fidusi*. Semarang: BP Undip, 2001.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Mauliza. F, Yulia, dan Faisal, Pertimbangan Hakim Terhadap Pengembalian Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bna), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 6, Nomor 2, 2023, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.13500>.

M. Bahsan. *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Nasution. F, Jafar. S, dan Nurarafah, Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 5, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7082>.

Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2003.

Satrio. J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni. 2005.

Shafira. J, Ramziati, dan Nurarafah, Wanprestasi Kontrak Pegadaian Bibit Jagung Hibrida Antara PT Fatara Julindo Putra dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, Nomor 1, 2023, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.9023>.

Soerjono Sukanto dalam Mukti Fajar dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia Dewasa Ini*. Bandung: Bina Cipta. 1986.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume VII, Nomor 2, April 2024
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.